

Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kecelakaan Sebagai Akibat *Speed Bump* Pada Pemukiman Masyarakat

Safira Nurandi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, safiranurandi4@gmail.com

Erny Herlin Setyorini

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ernyherlin@untag-sby.ac.id

Abstract

The responsibility of a state in guaranteeing the rights of accident victims as a result of a speed bump is a state obligation, a state which is a legal state has an obligation to protect, promote, uphold, realize general welfare, implement world order, and fulfill human rights in order to realize a legal protection provided by the state to its citizens. The aim of this writing is to determine the state's responsibility in protecting the rights of accident victims as a result of speed bumps. The role of the state in protecting victims' rights will be the basis for victims in demanding responsibility if an accident occurs as a result of a speed bump. The research method used in this research is normative legal research. The existence of speed bumps placed in residential areas is part of the traffic safety strategy implemented by the government, in order to provide maximum benefits in terms of safety and comfort for road users. However, in reality the existence of speed bumps actually has a bad impact on road users, for example, installation of height and width not in accordance with applicable regulations, unclear signs, inadequate lighting, as a result of this road users passing by fell. With the problems that arise above, the state's responsibility to protect the rights of victims plays an important role, in order to create a comfortable, safe and peaceful country.

Keywords: responsibility, hak korban, state obligations

Abstrak

Tanggung jawab suatu negara dalam menjamin hak korban kecelakaan sebagai akibat dari speed bump merupakan suatu kewajiban negara, negara yang merupakan negara hukum mempunyai kewajiban dalam melindungi, memajukan, menegakkan, mewujudkan suatu kesejahteraan umum, menjalankan suatu ketertiban dunia, dan memenuhi hak asasi manusia guna mewujudkan suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada suatu warga negaranya. Tujuan dalam penulisan ialah untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak korban kecelakaan sebagai akibat dari speed bump. Negara berperan dalam melindungi setiap hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya, yang akan menjadi dasar bagi korban dalam meminta pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan sebagai akibat dari speed bump. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Keberadaan speed bump yang ditempatkan di daerah pemukiman masyarakat merupakan bagian dari strategi keselamatan lalu lintas yang diterapkan oleh pemerintah, guna memberikan manfaat maksimal dalam hal keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Namun, pada kenyataannya keberadaan speed bump justru memberikan dampak yang buruk bagi pengguna jalan, misalnya dalam pemasangan tinggi dan lebar tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, rambu-rambu yang tidak jelas, lampu penerangan yang kurang memadai, akibat dari hal tersebut pengguna jalan yang melintas terjatuh. Dengan permasalahan yang timbul diatas maka dari itu tanggung jawab negara dalam melindungi hak korban memiliki peran penting, guna mewujudkan suatu negara yang nyaman, aman, dan tentram.

Kata kunci: Tanggung jawab, hak korban, kewajiban negara

Pendahuluan

Lalu lintas memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dalam perjalanan sehari-hari, pengguna jalan dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan. Salah satu contoh fasilitas jalan yang seharusnya memiliki peranan penting dalam lalu lintas di Indonesia ialah pemasangan *speed bump* yang merupakan bentuk pengendali jalan, pada hakekatnya *speed bump* dipasang agar mengurangi kecepatan kendaraan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan yang paling penting mengurangi risiko kecelakaan [1]. Namun, pada kenyataannya *speed bump* yang dipasang pada lingkungan pemukiman kerap tidak memenuhi ketentuan dan standar keselamatan yang berlaku. Hal ini, dapat menyebabkan kecelakaan yang terjadi akibat dari

pemasangan *speed bump* tersebut, hal ini dapat merugikan pengguna jalan, mengancam keselamatan mereka, dan mengakibatkan kerugian finansial. Faktor pendukung lain yang dapat memicu terjadinya kecelakaan akibat *speed bump* antara lain, rambu-rambu yang ditempatkan pada lingkungan masyarakat yang tidak jelas, penerangan jalan yang tidak memadai hal ini penting karena jika penerangan yang cukup maka pengendara dapat melihat rambu-rambu dan keberadaan *speed bump* dengan jelas apalagi pada saat malam hari, sehingga pengendara tidak tergesa-gesa dalam mengurangi kecepatan dan tidak kaget pada saat melintasi *speed bump* tersebut [2].

Di Indonesia kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh *speed bump* kerap terjadi. Isu ini menjadi penting dalam pengaturan lalu lintas di Indonesia. Pemasangan *speed bump* yang ditempatkan pada lingkungan pemukiman juga kerap menimbulkan keresahan masyarakat setempat. Kecerobohan pemerintah menyebabkan korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh keberadaan *speed bump* terutama pada lingkungan masyarakat. Kecerobohan pemerintah bisa berupa tidak memastikan apakah *speed bump* yang dipasang dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, selain itu tidak merenovasi *speed bump* yang sudah tidak layak [3]. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kehati-hatian dalam penerapannya, terutama dalam praktik pengaturan, pengawasan, dan pemeliharaan. Jalan dan fasilitas jalan memerlukan perawatan khusus karena sangat vital. Jika terjadi gangguan terhadap fungsi jalan, akan menimbulkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan sangat terancam. Pemerintah daerah atau instansi terkait yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa *speed bump* dipasang dengan benar, sesuai standar, dan memberikan keamanan bagi pengguna jalan. Jika *speed bump* yang tidak memenuhi standar menyebabkan kecelakaan, pihak yang bertanggung jawab dapat dituntut atas kelalaian dalam melakukan kewajibannya[4].

Lalu lintas yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat ini, dengan perkembangannya terdapat berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi keselamatan pengguna jalan [5]. Pemasangan *speed bump* pada pemukiman masyarakat, hal ini sering kali menjadi topik yang kontroversial dimana dengan adanya keberadaan *speed bump* tersebut, yang seharusnya dibangun untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengurangi risiko kecelakaan, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman justru pada kenyataannya dengan adanya keberadaan *speed bump* inilah yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan yang terjadi di lingkungan pemukiman. Meskipun *speed bump* dirancang untuk keamanan, sering kali masyarakat memiliki keraguan terkait fungsinya. Beberapa orang percaya bahwa penempatan *speed bump* pada jalan-jalan yang seharusnya rata adalah bentuk ketidaknyamanan [6]. Pengemudi sepeda motor sering merasakan gangguan karena harus mengerem secara tiba-tiba saat melintasi *speed bump*. Pemahaman yang salah atau penerapan yang tidak tepat dari *speed bump* dapat memicu perilaku berkendara yang tidak aman dan melibatkan kecelakaan. Hal ini, membuat masyarakat menyangkan keberadaan *speed bump* yang justru membahayakan bagi pengendara sepeda motor. Sebab, *speed bump* itu terbukti memberikan dampak negatif bagi pengguna jalan.

Pembangunan *speed bump* di pemukiman masyarakat yang menyebabkan kecelakaan adalah situasi yang tidak diinginkan, yang seharusnya keberadaannya berfungsi untuk meningkatkan keselamatan di pemukiman, tetapi jika tidak dirancang atau dilaksanakan dengan baik, bisa menyebabkan kecelakaan. Banyak faktor yang menjadi penyebab

kecelakaan tersebut bisa terjadi, bisa dari *speed bump* yang di bangun terlalu tinggi atau tajam, tanda peringatan yang tidak memadai, dan pembangunan yang tidak sesuai standar [7]. Kecelakaan yang terjadi sangat merugikan korban, dimana korban dirugikan mulai dari kerugian secara fisik, emosional, ataupun materiil. Kerugian fisik disini bisa cedera ringan sampai cedera berat. Kerugian emosional bisa berupa trauma psikis yang menyebabkan korban tidak berani untuk melewati jalan tersebut. Sedangkan kerugian materiil bisa dengan kerusakan kendaraan korban.

Dalam konteks inilah negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan guna memajukan suatu kesejahteraan umum dan menjalankan suatu ketertiban dunia. Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak suatu warga negara hal ini merupakan suatu implementasi dari perlindungan hukum yang diberikan negara kepada suatu warga negaranya [8]. Tanggung jawab negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak-hak setiap warga negara guna mewujudkan kesejahteraan hidup suatu warga negara. Korban berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, baik itu kerusakan pada kendaraan, cedera, atau kerugian finansial lainnya yang timbul akibat kecelakaan. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam penanganan kasus kecelakaan tersebut, termasuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan *speed bump* yang tidak sesuai dengan standar keselamatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum, aturan, regulasi hukum, dan berbagai doktrin hukum yang berperan dalam menyelesaikan dan memberikan penjelasan perihal isu-isu hukum yang sedang diteliti. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan penyelesaian masalah mengenai isu-isu hukum yang sedang terjadi atau telah terjadi pada masyarakat, dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum, dan fakta yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil Dan Pembahasan

Dasar Hukum Pengaturan Mengenai Penggunaan *Speed Bump*

Penyelenggara jalan sangat penting dalam sistem transportasi suatu negara. Undang-undang dan peraturan memainkan peran penting dalam upaya pemerintah untuk mengatur pemasangan *speed bump*. Regulasi pengaturan pemasangan *speed bump* di pemukiman masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan lalu lintas dan kenyamanan bagi setiap warga. Pemasangan *speed bump* harus memperhatikan kenyamanan bagi pengendara yang melintas di jalan. Pemerintah lokal dalam undang-undang memberikan kewenangan untuk mengatur pemasangan *speed bump* dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pedoman ini biasanya melihat pada studi lalu lintas dan penilaian dampak lingkungan untuk memastikan bahwa pemasangan *speed bump* tidak menyebabkan gangguan berlebihan atau bahaya tambahan bagi pengguna jalan. Peraturan pemerintah yang terkait dengan *speed bump* sering kali mengatur prosedur pengajuan permohonan untuk

pemasangan *speed bump*. Persyaratan teknis terkait desain dan konstruksi, serta kriteria pemeliharaan yang harus dipatuhi. Dengan mematuhi undang-undang dan peraturan, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan efisien di pemukiman masyarakat, menjaga keseimbangan antara kebutuhan warga dan keselamatan pengguna jalan.

Dalam melanjutkan upaya untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan efisien, pemerintah sering kali mengadopsi pendekatan yang holistik terhadap pemasangan *speed bump* di pemukiman masyarakat. Hal ini melibatkan konsultasi dengan para pakar lalu lintas, komunitas lokal, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, regulasi juga dapat mencakup ketentuan terkait penempatan yang jelas, penerangan yang memadai di sekitar area pemasangan *speed bump*, dan petunjuk informasi yang jelas mengenai pemasangan *speed bump* agar masyarakat yang melintasi pemukiman tersebut paham dan tidak terburu-buru dalam mengurangi kecepatannya, sehingga pengemudi merasa aman dan nyaman. Langkah-langkah ini dilakukan guna meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan. Selain aspek teknis, penting juga untuk mempertimbangkan dampak lingkungan sosial dan ekonomi dari pemasangan *speed bump*. Penggunaan yang bijaksana dapat meningkatkan kualitas hidup di pemukiman masyarakat dengan mengurangi kebisingan dan resiko kecelakaan lalu lintas. Namun pada kenyataannya, terlalu banyak pemasangan *speed bump* dan juga pemasangan yang tidak tepat bisa menciptakan ketidaknyamanan dan bisa memperlambat mobilitas warga setempat serta pengguna jalan lainnya yang sedang melintas.

Oleh karena itu, melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, transparan dalam pelaksanaan regulasi, serta pemantauan terus-menerus terhadap efektifitas *speed bump* merupakan langkah-langkah awal yang tepat. Dengan pendekatan yang seimbang dan mematuhi undang-undang serta peraturan yang relevan, pemerintah dan masyarakat bersama-sama dapat mencapai tujuan keselamatan lalu lintas dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat. Selain mengutamakan keselamatan dan kenyamanan, regulasi yang bijaksana juga mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi. *Speed bump* yang ditempatkan pada posisi yang benar dan sesuai dengan aturannya memberikan efek yang baik seperti dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar dan juga pengguna jalan yang sedang melintas. Selain itu, regulasi yang mengatur mengenai *speed bump* dapat memberikan dorongan untuk pengguna kendaraan ramah lingkungan. Dengan memperlambat laju kecepatan akan menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman, nyaman, dan tentram. Penting untuk dicatat bahwa regulasi yang mengatur mengenai pemasangan *speed bump* harus tetap dinamis, responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Pemerintah dan komunitas seharusnya terus berkolaborasi, memantau efektivitas *speed bump*, dan memperbarui regulasi sesuai dengan evaluasi kinerja dan umpan balik dari pengguna jalan. Dengan pendekatan ini, regulasi mengenai pemasangan *speed bump* di pemukiman masyarakat dapat memberikan manfaat maksimal bagi keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan.

Undang-Undang 38 Tahun 2004 mengenai Jalan dan Undang-Undang 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan undang-undang utama yang mengatur mengenai jalan di Indonesia [9]. Dimana pada undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk penyelenggaraan jalan. Salah satu aspek penting ialah mengenai kewajiban pemerintah dan pihak terkait dalam membangun, merawat, dan

mengoperasikan jalan dan juga fasilitas jalan yang lain untuk terciptanya lingkungan yang aman, dan nyaman bagi pengguna jalan. Selain itu undang-undang tersebut juga mengatur mengenai pengaturan lalu lintas, perencanaan jalan, pemeliharaan jalan, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait. Adapun peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan di Indonesia, misalnya Peraturan Pemerintah 43 Tahun 1993 mengenai Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan, dalam peraturan ini mengatur mengenai standar prasarana dan sarana jalan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan jalan. Peraturan Menteri Perhubungan 82 Tahun 2018 mengenai Alat Pengendali dan Pengaman Jalan yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Perhubungan 14 Tahun 2021 juga mengatur mengenai jenis alat pembatas kecepatan, spesifikasi alat pembatas kecepatan salah satunya *speed bump*.

Keberadaan *speed bump* ini dalam rangka guna mengatasi permasalahan mengenai pelanggaran kecepatan yang bisa mengakibatkan tingginya kecelakaan. Pemasangan *speed bump* pada jalan-jalan di Indonesia merupakan strategi guna keselamatan lalu lintas yang diterapkan oleh pemerintah. Untuk memastikan bahwa pemasangan *speed bump* memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, maka perlu adanya regulasi yang mengatur mengenai spesifikasi pemasangan *speed bump*, hal ini diperlukan agar dapat menjadi acuan atau pedoman dalam pemasangannya. Pemasangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rambu-rambu yang dipasang dengan jelas, dan yang paling penting penerangan yang cukup hal ini agar pada saat malam hari pengguna jalan dapat melihat rambu-rambu yang terpasang bahwa terdapat *speed bump* sehingga pengemudi bisa mengurangi kecepatannya tanpa terburu-buru. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dan memberikan pengemudi waktu yang cukup untuk menyesuaikan kecepatan kendaraan yang sedang digunakan dengan aman. Penerapan yang memadai juga merupakan fokus utama dalam pengaturan *speed bump* di Indonesia. Penerangan yang di tempatkan di jalan berfungsi untuk menerangi jalan agar memastikan bahwa *speed bump* terlihat dengan jelas oleh pengemudi yang sedang melintas. Selain itu, hal ini juga mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kurangnya penerangan. Namun, aturan ini tidak hanya mencakup aspek teknis. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pemasangan dan pemeliharaan *speed bump* di wilayah pemukiman masyarakat. Memastikan bahwa *speed bump* dipasang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa *speed bump* yang diperlukan telah dipasang dengan benar dan penerangan jalan di sekitar *speed bump* juga harus diperiksa secara rutin. Pemantauan terhadap *speed bump* sangat penting untuk mencapai lingkungan lalu lintas yang aman dan nyaman. Dengan meminimalkan kecepatan kendaraan di daerah pemukiman *speed bump* dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan.

Demikian pula, lingkungan yang aman dan nyaman juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Aturan *speed bump* di Indonesia mencakup banyak aspek yang mencakup desain, tinggi, lebar, jarak, rambu yang jelas, dan penerangan yang memadai. Penerapan aturan ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Ketika aturan ini dijalankan dengan baik, maka tercipta lah lingkungan lalu lintas yang aman, nyaman, dan efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan *speed bump* merupakan langkah penting menuju sistem transportasi yang lebih baik dan lebih aman di Indonesia. Proses pemasangan *speed bump* pada lingkungan masyarakat

merupakan tahapan yang sangat penting dalam memastikan penerapan *speed bump* yang efektif. Dalam mendiskusikan prosedur pengajuan izin, persyaratan teknis, peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan penegakan aturan terkait *speed bump*, pemahaman yang mendalam yang mendalam tentang setiap aspek diperlukan untuk mencapai solusi yang seimbang dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban Hukum Apabila Terjadi Kecelakaan Sebagai Akibat Dari *Speed Bump* Pada Pemukiman Masyarakat

Kecelakaan yang disebabkan oleh *speed bump* merupakan isu penting dalam pengaturan lalu lintas di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus kecelakaan yang melibatkan *speed bump* harus memperhatikan bukti yang cukup dan keadaan khusus dari setiap kejadian. Penyelidikan yang dilakukan dengan cermat dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku kecelakaan dikenai sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dalam konteks hukum pidana, penting juga untuk memperhatikan hak-hak para korban dan perlindungan hukum bagi para korban kecelakaan, termasuk hak atas pembelaan hukum yang adil [10]. Penegakkan hukum yang adil dan tegas menjadi landasan yang penting dalam menjaga keamanan dan keadilan. Sanksi pidana yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan termasuk yang melibatkan *speed bump*, ialah langkah penting dalam mendisiplinkan pengemudi dan menciptakan lingkungan jalan yang aman bagi semua pengguna jalan [11]. Pertanggungjawaban hukum bisa meliputi hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Tanggung jawab pidana dalam kasus kecelakaan yang melibatkan *speed bump* di Indonesia mengacu pada serangkaian pasal yang terdapat dalam KUHP yang mengatur mengenai perbuatan pidana yang terjadi di Indonesia. Mengenai pasal yang terkait hukum pidana dan yang relevan dalam konteks kecelakaan yang melibatkan *speed bump* sebagai berikut:

- a. Pasal 359 pada KUHP lama dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) pada KUHP baru.
Dalam pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang bisa dimintai pertanggungjawaban jika setiap orang tersebut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- b. Pasal 360 pada KUHP lama dan Pasal 474 ayat (1), (2), dan (3) pada KUHP baru.
Dalam pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang karena kealpaan mengakibatkan luka ringan, luka berat, dan bahkan menyebabkan kematian maka dapat dipidana atau pidana denda sesuai dengan kategori yang berlaku.

Tanggung jawab perdata dalam kasus kecelakaan yang melibatkan *speed bump* di Indonesia mengacu pada serangkaian pasal yang terdapat dalam KUH Perdata yang mengatur mengenai hak dan kewajiban berbagai pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas [12]. Mengenai pasal yang terkait hukum perdata dan yang relevan dalam konteks kecelakaan yang melibatkan *speed bump* sebagai berikut:

- a. Pasal 1365 KUH Perdata
Dalam pasal ini menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama. Pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Karena, tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada pengendara. Pasal ini menetapkan bahwa bisa ada pertanggungjawaban dari akibat pihak atas pemasangan *speed bump*. Dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain mengharuskan pelaku bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks pemasangan *speed bump* yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, pelaku pemasangan *speed bump* yang tidak sesuai dengan standar keamanan jalan dapat dianggap bertanggung jawab. Dalam hukum perdata, ini merujuk pada tanggung jawab yang tidak bergantung pada kesalahan pelaku, tetapi pada hubungan kualitatif tertentu dengan pihak yang bertanggung jawab. Maka harus dipastikan bahwa *speed bump* tersebut memenuhi standar keamanan dan tidak membahayakan pengguna jalan. Jika *speed bump* yang dipasang tidak sesuai standar dan menyebabkan kecelakaan, pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan *speed bump* dapat dianggap bertanggung jawab secara perdata. Mereka harus memastikan bahwa *speed bump* dipasang dengan benar dan mematuhi aturan dan standar yang berlaku.

Proses hukum dalam hal ini melibatkan pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dari kedua belah pihak untuk menentukan apakah tuntutan ganti rugi korban diterima atau tidak. Pihak korban harus mengumpulkan bukti yang memadai, seperti laporan kecelakaan, bukti medis, dan bukti lainnya untuk mendukung klaim mereka. Karena, penting juga untuk dicatat bahwa pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan juga bisa bertanggung jawab jika terbukti bahwa mereka melanggar aturan lalu lintas, meskipun ada *speed bump*. Jika pengemudi melampaui batas kecepatan yang aman atau tidak mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan *speed bump*, mereka dapat dianggap bertanggung jawab sebagian atas kecelakaan.

b. Pasal 1366 KUHPperdata

Dalam pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya karena perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati, hukumnya berarti setiap orang diwajibkan melakukan perbuatan kehati-hatian terhadap orang lain. Jika kecelakaan terjadi karena kelalaian petugas lalu lintas dalam memasang atau memelihara *speed bump*, negara dapat dianggap bertanggung jawab secara perdata. Pihak berwenang harus memastikan bahwa petugas lalu lintas bertindak sesuai standar dan bahwa kondisi jalan, termasuk *speed bump*, memenuhi persyaratan keselamatan.

c. Pasal 1367 KUHPperdata

Dalam pasal ini menyebutkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan *speed bump* harus memastikan bahwa *speed bump* tersebut memenuhi standar keamanan dan tidak membahayakan pengguna jalan. Jika *speed bump* yang dipasang tidak sesuai standar dan menyebabkan kecelakaan, pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan *speed bump* dapat dianggap bertanggung jawab secara perdata. Mereka harus memastikan bahwa *speed bump* dipasang dengan benar dan mematuhi aturan dan standar yang berlaku. Tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan *speed bump*. Jika kecelakaan

terjadi karena kondisi *speed bump* yang buruk, seperti tidak sesuai standar, kurangnya pemberitahuan kepada pengendara, atau pemeliharaan yang tidak memadai, pihak yang memasang atau merawat *speed bump* mungkin bertanggung jawab. Mereka bisa dianggap melanggar.

Dalam menyimpulkan, tanggung jawab perdata dalam kecelakaan yang melibatkan *speed bump* melibatkan kewajiban dan hak berbagai pihak yang terlibat dalam menyediakan lingkungan jalan yang aman. Kunci untuk menangani tuntutan ganti rugi secara perdata adalah memahami peran masing-masing pihak, mengumpulkan bukti yang memadai, dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku [13]. Dalam kasus-kasus ini, keadilan hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang baik tentang hukum perdata yang berlaku dan melalui penilaian yang adil dari semua bukti yang ada di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk menjalani proses hukum dengan transparansi dan integritas, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi korban dan memastikan bahwa kecelakaan semacam ini tidak terulang di masa depan.

Hukum administrasi Indonesia mengatur sejumlah aspek terkait tanggung jawab pemerintah lokal serta tindakan administratif yang dapat diambil dalam kasus pelanggaran aturan [14]. Mengenai pasal yang terkait hukum administrasi dan yang relevan dalam konteks kecelakaan yang melibatkan *speed bump* sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam pasal ini menyebutkan bahwa standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur menjadi tolak ukur dalam pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan dan pedoman dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan juga janji penyelenggara terhadap masyarakat.

Hal ini merupakan landasan hukum penting yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pengelolaan *speed bump*, pelayanan publik menetapkan standar tinggi bagi pemerintah lokal. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang aman termasuk pemasangan *speed bump*. Pemasangan *speed bump* harus didasarkan pada evaluasi yang matang tentang kebutuhan dan kondisi lalu lintas di wilayah tertentu [15]. Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan undang-undang ini, pemerintah lokal dapat memastikan bahwa pengelolaan *speed bumps* tidak hanya memenuhi kebutuhan keamanan lalu lintas, tetapi juga memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada semua pengguna jalan. Dengan demikian menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk mengelola infrastruktur jalan, termasuk pengelolaan *speed bumps*, yang mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Kecelakaan yang disebabkan oleh *speed bump* terjadi karena pemerintah dalam pengawasan *speed bump* kurang terpenuhi. Contohnya, tidak mengawasi apakah *speed bump* yang dipasang sudah sesuai atau tidak dengan standar ketentuan yang berlaku. Penting untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penempatan *speed bump*, serta memberikan edukasi kepada pengendara mengenai keberadaan *speed bump*, hal ini dilakukan agar memperhatikan kondisi jalan guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Korban kecelakaan akibat *speed bump* memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Korban perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan

adil. Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan keadilan dalam penanganan kasus kecelakaan tersebut, termasuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan *speed bump* yang tidak sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Penting untuk mencari keseimbangan antara menciptakan jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan serta mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terimakasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan para pendidik yang sudah berkenan dalam memberikan dukungan, mewadahi, serta membantu dalam menyelesaikan penelitian yang penulis lakukan.

Daftar Pustaka

- [1] D. M. Faat, "Standar Penerapan Rubber Speed Bump," vol. 1994, no. 3, 2018.
- [2] D. I. K. Tanjungpinang, "Tanggung Jawab PT Jasa Raharja Dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan," pp. 51-60, 2022.
- [3] A. J. Daulay, *Peran Dinas Perhubungan terhadap Pembuat Speed Bump Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, no. 8.5.2017. 2022.
- [4] D. A. Hartaningsih, *Implementasi Sanksi Pidana Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Korban Luka Berat*. 2023.
- [5] H. Oktaviana, "Tanggung Jawab Hukum PT Jasa Raharja Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya," *Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, vol. 18, no. 21, pp. 31-38, 2020, [Online]. Available: <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/3684>
- [6] A. Setiawan and N. Chayati, "Efektifitas Polisi Tidur (Road Humps) dalam Mereduksi Kecepatan pada Ruas Jalan H.M. Syarifudin di Kota Bogor," *J. Komposit J. Ilmu-ilmu Tek. Sipil*, vol. 7, no. 1, pp. 17-23, 2023, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.32832/komposit.v7i1.8029>
- [7] S. Sunarso, M. P. Bilyastuti, and E. Andayani, "Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump dan Speed Hump) di Kabupaten Ponorogo," *JHIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 5, no. 12, pp. 5626-5631, 2022, doi: 10.54371/jhip.v5i12.1201.
- [8] H. P. Putra, "Analisa Pengaruh Dan Penempatan Speed Bump," 2022.
- [9] T. Michael and U. Faruq, "Tanggung Gugat Apabila Terjadi Kecelakaan Sebab Polisi Tidur," *Volksgeist J. Ilmu Huk. dan Konstitusi*, vol. 2, no. 2, pp. 179-187, 2019, doi: 10.24090/volksgeist.v2i2.2894.
- [10] K. G. R. L. Siar and C. E. M. Mamahit, "Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas," vol. 4, no. 1, pp. 88-100, 2023.
- [11] M. Taufiq, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkut. Jalan*, p. halaman 7, 2019.
- [12] A. Irani, M. Susanto, and P. Pangaribuan, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi," vol. 4, no. September, pp. 1062-1076, 2022.
- [13] M. C. Yudhanto, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas," no. 3, pp. 1-13, 2018, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6><https://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2><https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019><https://doi.org/10.1016/j.cam>

- .2017.10.014%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041%0Ahttp://arxiv.org/abs/1502.020
- [14] A. Asrul, "Fungsi Hukum Administrasi Negara Bagi Pemerintahan," *Juripol*, vol. 5, no. 2, pp. 464–470, 2022, doi: 10.33395/juripol.v5i2.11784.
- [15] I. A. H. Lukra and F. Eriyanti, "Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah Di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang," *Ranah Res. J. multidisciplinary Res. Dev.*, vol. 1, no. 3, pp. 464–472, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/78>